



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 188.3 / 18 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 188.3 / 17 / 2006 tentang Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan DPRD Kabupaten Batang tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2007.
 - b. bahwa Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2007 Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a telah dibahas oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 201 / DPRD. PA / VIII / 2006, tanggal 25 Agustus 2006, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 20 September 2006;
 - c. bahwa Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2007 Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);